



ANALISIS TENTANG HAK WARIS ANAK ANGKAT STUDI KOMPARATIF FIKIH KLASIK MADZHAB SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

¹Fajar Shodiq, ²Ach. Faisol, ³Syafi'atul Mir'ah Ma'shum

Universitas Islam Malang

e-mail: ¹12201012049@unisma.ac.id, ²ach.faisol@unisma.ac.id,

³syafiatulmirah@unisma.ac.id.

Abstract

This study examines the inheritance rights of adopted children from the perspective of the Shafi'i school of jurisprudence and the Compilation of Islamic Law (KHI), emphasizing the differences in normative approaches and the objectives of their legal formation. Shafi'i school of jurisprudence emphasizes that inheritance is based on kinship, marriage, and wala' (guardianship); thus, adoptive children who are not blood relatives are not considered heirs according to the faraidh (lawful inheritance). Conversely, the KHI, as positive Islamic law in Indonesia, maintains the principle of kinship but introduces a mandatory will mechanism, as stipulated in Article 209 of the KHI, to provide economic protection to adopted children. This study uses normative legal research methods with both statutory and conceptual approaches, and is analyzed comparatively. Data sources are obtained from primary legal sources, including the Qur'an, hadith, and the KHI, as well as secondary legal sources, including Shafi'i school of jurisprudence literature and relevant scientific journals. The research results show that the differences between the Shafi'i school of jurisprudence and the Compilation of Islamic Law (KHI) are not contradictory, but rather represent differences in methodological approaches. Shafi'i jurisprudence is oriented toward text-based legal certainty, while the Compilation of Islamic Law (KHI) emphasizes the welfare and social justice aspects through institutional ijtihad. Thus, the KHI can be understood as an effort to contextualize Islamic law while remaining grounded in sharia principles to address the needs of modern Indonesian society.

Keywords: *Adopted Children, Inheritance Rights, Shafi'i School, Compilation of Islamic Law*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu sarana yang dianugerahkan Allah SWT untuk memperoleh keturunan, melahirkan dan memelihara kesinambungan generasi serta kesinambungan hidup manusia. Dalam ajaran Islam, perkawinan bukan sekadar ikatan emosional antara dua individu, melainkan institusi suci yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan biologis (Halim, 2020). Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 1, yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari satu jiwa, kemudian Allah SWT menciptakan pasangannya untuk membangun keturunan yang kuat (Fauzan, 2022)

Perkawinan menjadi fondasi utama bagi pembentukan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, yang bertanggung jawab atas kelangsungan peradaban manusia.

Tanpa perkawinan yang sah, masyarakat berisiko mengalami disintegrasi generasi, seperti yang terjadi dalam fenomena pernikahan bebas atau cohabitation yang semakin marak di era modern. Sebagaimana dijelaskan dalam Maqosid As-Syariah, tujuan utama dari perkawinan adalah Hifzu Nasl atau menjaga kelangsungan nasab atau keturunan. Maqosid As-Syariah, yang dikembangkan oleh ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Al-Syatibi, merupakan kerangka filosofis syariat Islam yang bertujuan melindungi lima aspek kehidupan manusia: agama (Hifzu Ad-Din), jiwa (Hifzu An-Nafs), akal (Hifzu Al-Aql), keturunan (Hifzu An-Nasl), dan harta (Hifzu Al-Mal). Hifzu Nasl khususnya menempatkan perkawinan sebagai mekanisme utama untuk memastikan kelangsungan spesies manusia melalui reproduksi yang sah dan teratur. Dalam konteks ini, perkawinan tidak hanya tentang pemenuhan hasrat biologis, tetapi juga tentang pembentukan generasi yang berkualitas, yang mampu menjaga nilai-nilai Islam dan berkontribusi pada masyarakat.

Tanpa Hifzu Nasl, masyarakat akan menghadapi ancaman kepunahan budaya dan moral, seperti yang terlihat dalam tren penurunan angka kelahiran di beberapa negara Muslim akibat prioritas karir atau perubahan norma sosial. Dalam konteks ini, anak dianggap sebagai amanah dan harta yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tua untuk dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Amanah ini tercermin dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa setiap anak adalah pemimpin masa depan, sehingga orang tua bertanggung jawab penuh atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka (HR. Bukhari). Anak juga merupakan khazanah terbesar yang dimiliki oleh orang tua, karena mereka memiliki hak asasi yang melekat pada kodratnya sebagai manusia, yaitu hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berperan aktif dalam masyarakat. Hak-hak ini tidak bersifat opsional, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi sejak konsepsi, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 32, yang melarang pembunuhan dan penindasan terhadap jiwa manusia, termasuk anak-anak.

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berperan aktif, dilindungi dari kekerasan, penindasan, serta berhak menikmati hak asasi manusia dan kebebasan yang melekat pada hak asasi manusia sejak lahir. Hak

ini mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Dalam Islam, perlindungan anak diperkuat oleh prinsip-prinsip seperti larangan penganiayaan anak (QS. Al-Isra 17:23-24) dan kewajiban orang tua untuk mendidik anak dengan akhlak mulia. Namun, di era globalisasi, hak-hak ini sering diabaikan akibat masalah seperti perceraian, kemiskinan, atau eksploitasi anak dalam bentuk kerja paksa atau pernikahan dini, yang bertentangan dengan Maqosid Syariah. (Setiawati, 2023)

Dalam literatur fikih klasik Mazhab Syafi'i, yang didirikan oleh Imam Syafi'i (767-820 M) dan berkembang melalui karya-karyanya seperti *Al-Umm* dan *Ar-Risalah*, kedudukan anak angkat (tabanni) ditegaskan tidak menimbulkan hubungan nasab, perwalian, maupun hak waris. Mazhab ini, yang menjadi salah satu mazhab terbesar di dunia Islam (terutama di Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah), menekankan prinsip kehati-hatian dalam urusan keluarga untuk menjaga kemurnian nasab biologis. Tabanni, yang berasal dari kata Arab "tabanna" (mengangkat anak), merujuk pada praktik mengadopsi anak bukan kandung sebagai bagian keluarga, yang umum di masyarakat pra-Islam.

Namun, Islam melalui mazhab Syafi'i mengatur ulang praktik ini untuk mencegah kekacauan genealogi, yang bisa berdampak pada hak waris dan perwalian. Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa salah satu sebab mewarisi adalah adanya hubungan nasab yang sah, sementara tabanni tidak dapat mengubah nasab biologis seseorang. Nasab dalam fikih Syafi'i didefinisikan sebagai garis keturunan biologis yang sah melalui perkawinan, yang menjadi dasar hukum keluarga. Tabanni, meskipun menciptakan ikatan emosional atau sosial, tidak mengubah DNA atau silsilah asli anak tersebut. Oleh karena itu, anak angkat tidak termasuk ahli waris dan tidak dapat menerima bagian waris secara otomatis. Ini berbeda dengan mazhab Hanafi, yang lebih fleksibel dalam beberapa aspek tabanni (seperti memberikan waris dalam kondisi tertentu), atau mazhab Maliki yang mengakui perwalian parsial. Syafi'i menolak hal ini untuk menjaga integritas hukum waris, yang didasarkan pada QS. An-Nisa 4:11-12 yang menetapkan pembagian waris berdasarkan nasab sah.

Prinsip ini berlandaskan ketentuan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4-5 yang menegaskan larangan mengubah nasab. Ayat tersebut menyatakan: "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istri kamu yang kamu zihar itu sebagai ibu kamu, dan Dia tidak menjadikan anak angkat kamu sebagai anak kandung kamu. Yang demikian itu hanyalah perkataan kamu di mulut kamu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)." Ini menunjukkan bahwa

tabanni hanya simbolis, bukan realitas hukum. Hadis Nabi Muhammad SAW juga mendukung, seperti dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang Zaid bin Haritsah, yang awalnya diangkat sebagai anak oleh Nabi tetapi kemudian dinikahi putrinya, menunjukkan bahwa nasab biologis tetap utama. Mazhab Syafi'i menginterpretasikan ini secara ketat, menghindari praktik seperti yang terjadi di zaman jahiliah di mana anak angkat dianggap setara dengan anak kandung (Astuti dan Nofitasari, 2023).

Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum yang dapat dilakukan dengan berbagai cara dan tujuan, tergantung pada sistem hukum yang berlaku di setiap negara. Di Indonesia, pengangkatan anak dilakukan tidak hanya berdasarkan pertimbangan sosial dan emosional, tetapi juga harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar yang terkandung dalam hukum keluarga Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 39 ayat (1) dalam undang-undang ini menyatakan dengan tegas bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Kepentingan terbaik ini mencakup aspek perlindungan, pendidikan, dan pemberian nafkah, yang semuanya harus ditujukan untuk kesejahteraan anak (Hidayat, 2021).

Selama ini di Indonesia terdapat pengaturan mengenai anak angkat dalam beberapa peraturan. Salah satu hukum positif yang mengatur mengenai perkawinan termasuk di dalamnya mengenai anak angkat, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI berupa susunan secara aturan dalam hukum Islam disesuaikan keperluan dan kesadaran secara hukum di Indonesia bagi umat Islam (Rahman, 2022).

Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai anak angkat juga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak angkat berhak atas perlindungan dan pengasuhan yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Namun, masalah hak waris anak angkat tetap menjadi isu yang belum sepenuhnya dijelaskan dalam regulasi tersebut, sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman dalam masyarakat tentang hak waris anak angkat. Beberapa keluarga memberikan hak waris kepada anak angkat mereka, sementara yang lain mematuhi ketentuan fikih yang lebih ketat mengenai hubungan nasab (Fida, 2023).

B. Metode

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode-metode hukum normatif (juga dikenal sebagai penelitian yuridis-normatif) yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang ada, terutama dalam konteks fikih Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait dengan hak waris anak angkat. Penelitian ini fokus pada kajian literatur, yang mencakup peraturan hukum tertulis, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan topik. Penelitian hukum normatif ini tidak terlibat dalam pengumpulan data empiris melalui wawancara atau observasi, tetapi lebih menekankan pada analisis terhadap teks-teks hukum dan literatur hukum yang sudah ada (Furniss, 2020).

Metode hukum normatif adalah jenis penelitian yang memfokuskan perhatian pada kaidah-kaidah hukum yang ada dalam undang-undang, peraturan atau yurisprudensi, serta doktrin hukum. Penelitian ini sangat relevan dalam menganalisis topik seperti hak waris anak angkat, di mana norma-norma dalam fikih Syafi'i dan KHI memberikan panduan teoretis yang kuat, namun sering kali tidak sesuai dengan praktik sosial atau implementasi di lapangan. Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk menelusuri ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisis relevansi penerapan ketentuan tersebut dalam konteks Indonesia (Nasution, 2023).

Penelitian ini juga akan berfokus pada analisis deskriptif untuk menggambarkan secara rinci bagaimana hukum yang ada diterapkan dalam praktik pengadilan agama Indonesia, serta mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan hak waris anak angkat. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang bersumber dari literatur hukum dan putusan pengadilan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang penerapan wasiat wajibah dalam KHI (Sundari, 2021).

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang akan digunakan berfokus pada hak waris anak angkat dalam fikih Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta penerapannya dalam praktik hukum Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, bahan hukum ini akan memberikan landasan teoretis yang kokoh untuk menganalisis perbedaan antara teori hukum dan implementasinya di lapangan. (Hamzani, Yusuf, and Sari, 2024)

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan sepenuhnya melalui studi kepustakaan, karena pendekatan hukum normatif menempatkan norma hukum sebagai objek utama kajian. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber hukum tertulis yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur isu tentang hak waris anak angkat. Sumber utama yang akan dikaji adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI),

yang memberikan ketentuan mengenai wasiat wajibah untuk anak angkat, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur status hukum anak angkat dan hak warisnya. Penelitian ini juga akan menggunakan putusan pengadilan agama, seperti Putusan Pengadilan Agama yang relevan, untuk melihat penerapan hukum waris anak angkat dalam praktik pengadilan agama Indonesia. (Nasution et al. 2025)

C. Hasil dan Pembahasan

Tabannī dalam konteks hukum Islam merujuk pada tindakan mengasuh seorang anak yang bukan anak kandung untuk dipelihara, dinafkahi, dan diperlakukan sebagai bagian dari keluarga, namun tanpa mengubah garis keturunan (nasab). Dalam pemahaman fikih klasik, termasuk mazhab Syafi'i, *tabannī* bukanlah lembaga hukum nasab, melainkan murni tindakan sosial dan kemanusiaan untuk melindungi anak. Karena itu, kedudukan nasab anak tetap kembali kepada orang tua biologisnya. Penelitian kontemporer menegaskan bahwa pelarangan perubahan nasab merupakan inti ajaran syariat yang tidak berubah sejak masa Nabi Muhammad SAW (Akbar, 2023).

Pada masa pra-Islam, adopsi dilakukan dengan menjadikan anak angkat sebagai anak kandung secara penuh, termasuk pemberian nama ayah angkat dan hak-hak genealogis. Syariat Islam kemudian melakukan koreksi terhadap praktik ini, antara lain melalui peristiwa pengembalian nasab Zaid bin Haritsah kepada ayah kandungnya setelah turunnya QS. Al-Ahzab ayat 4–5. Ayat tersebut menegaskan bahwa seorang anak harus dinisbatkan kepada ayah biologisnya untuk menjaga kejelasan nasab dan identitas keluarga. Para peneliti modern menilai bahwa peristiwa ini merupakan fondasi perubahan hukum yang membatasi *tabannī* menjadi sekadar pemeliharaan, bukan pembentukan nasab baru (Hidayah, 2022).

Literatur fikih kontemporer sepakat bahwa *tabannī* diperbolehkan sebagai sarana perlindungan anak, selama dipahami sebagai *kafālah* yaitu pengasuhan, perlindungan, dan pemberian nafkah tanpa mengubah status keturunan. Dalam mazhab Syafi'i, nasab memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam menentukan hubungan mahram, hak waris, dan wali nikah. Karena itu, anak angkat tidak otomatis memperoleh hubungan hukum seperti anak kandung. Para ulama dan akademisi menyatakan bahwa pemisahan antara *kafālah* dan nasab merupakan prinsip yang menjaga stabilitas hukum keluarga Islam (Siregar, 2022)

Karena tabannī tidak mengubah nasab, implikasinya adalah bahwa anak angkat tidak dapat mewarisi melalui sistem faraidh, tidak menjadi mahram, dan tidak otomatis memiliki hak-hak perwalian. Hak-hak tersebut hanya dapat diberikan melalui alternatif seperti hibah atau wasiat biasa. Kajian fikih Syafi'i menegaskan bahwa pewarisan hanya dapat terjadi melalui nasab, perkawinan, atau wala' dan karena anak angkat tidak memenuhi salah satu kategori tersebut, maka ia tidak memperoleh hak waris secara hukum syar'i (Latifah, 2021).

Dalam praktik sosial masyarakat Indonesia, adopsi sering dilakukan karena alasan kasih sayang, ekonomi, kemanusiaan, atau kondisi sosial tertentu. Banyak anak angkat yang diperlakukan setara dengan anak kandung dalam kehidupan sehari-hari, sementara aspek nasab tetap dipahami sebagai batasan syar'i. Penelitian sosial-hukum terbaru menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mempraktikkan tabannī dengan pendekatan *kafālah*, sementara urusan hak ekonomi diselesaikan melalui hibah atau wasiat untuk menghindari konflik ke depan (Rohman, 2020).

Dari hasil temuan penelitian di atas terdapat beberapa fokus analisis sebagai berikut:

1. Konsep Hak Waris Anak angkat Dalam Prespektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, hak waris ditentukan berdasarkan hubungan nasab, perkawinan, dan wala', sehingga anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris karena tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Prinsip ini ditegaskan oleh mayoritas ulama fikih yang menempatkan nasab sebagai dasar utama pewarisan demi menjaga kejelasan keturunan dan stabilitas hukum keluarga Islam (Huda, 2019). Oleh karena itu, pengangkatan anak dalam Islam tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak waris secara otomatis, meskipun secara sosial anak angkat diperlakukan layaknya anak kandung (Rahman, 2020).

Meskipun demikian, hukum Islam tetap membuka ruang perlindungan harta bagi anak angkat melalui mekanisme non-faraidh, seperti hibah dan wasiat. Wasiat dipandang sebagai instrumen keadilan distributif yang memungkinkan pewaris memberikan sebagian hartanya kepada pihak yang tidak berhak mewarisi secara nasab, termasuk anak angkat, dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan (Anwar, 2018). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menutup mata terhadap realitas sosial, tetapi tetap menjaga prinsip dasar syariah dalam sistem kewarisan (Maulana, 2021).

Dalam konteks hukum positif Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan konsep yang lebih adaptif melalui pengaturan wasiat wajibah bagi

anak angkat. Pasal 209 KHI memberikan dasar hukum bagi anak angkat untuk memperoleh bagian harta peninggalan orang tua angkatnya paling banyak sepertiga dari harta warisan. Ketentuan ini dipandang sebagai bentuk rekonstruksi hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan anak, tanpa mengubah prinsip nasab dalam hukum waris Islam (Syarifuddin, 2022).

Lebih lanjut, para akademisi menilai bahwa pengaturan hak anak angkat dalam KHI merupakan kompromi antara fikih klasik dan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia. KHI tidak menempatkan anak angkat sebagai ahli waris faraidh, tetapi memberikan solusi praktis agar anak angkat tidak terabaikan secara ekonomi setelah meninggalnya orang tua angkat. Dengan demikian, KHI berfungsi sebagai jembatan normatif antara doktrin fikih dan realitas sosial modern dalam hukum keluarga Islam (Ahmad Latif, 2023).

2. Pandangan Fikih Klasik Mazhab Syafi'i terhadap Hak Waris Anak Angkat

Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa hukum kewarisan Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, dengan penekanan kuat pada teks-teks nash yang bersifat qat'i. Dalam konteks kewarisan, mazhab Syafi'i menegaskan bahwa pembagian harta waris merupakan ketentuan syar'i yang tidak dapat diubah berdasarkan pertimbangan sosial semata. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan objektif serta kepastian hukum dalam hubungan keluarga Islam (Hasan, 2021). Lebih lanjut, para ulama Syafi'iyah memandang bahwa hukum waris merupakan bagian dari hukum ibadah maliyah yang bersifat ta'abbudi, sehingga penerapannya harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, segala bentuk pengalihan hak waris di luar mekanisme yang diakui syariat, seperti faraidh, wasiat, dan hibah, tidak dibenarkan dalam kerangka hukum waris Islam (Kamal, 2020).

Prinsip nasab menempati posisi sentral dalam sistem hukum keluarga Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Nasab dipahami sebagai hubungan keturunan biologis yang sah melalui perkawinan yang diakui syariat. Keabsahan nasab menjadi dasar utama dalam menentukan status hukum seseorang, termasuk dalam hal perwalian, kemahraman, dan hak waris (Mulyadi, 2019). Mazhab Syafi'i secara tegas menolak segala bentuk rekayasa nasab, termasuk melalui praktik pengangkatan anak (tabanni), karena dapat menimbulkan kekacauan dalam sistem hukum keluarga. Anak angkat tetap dinisbatkan kepada orang tua biologisnya dan tidak dapat disamakan dengan anak kandung dalam aspek hukum kewarisan. Penegasan

ini bertujuan menjaga kemurnian silsilah keturunan dan mencegah terjadinya sengketa hukum di kemudian hari (Rahim, 2022).

Dalam fikih Mazhab Syafi'i, sebab-sebab mewarisi dibatasi secara ketat hanya pada tiga hal, yaitu hubungan nasab, hubungan perkawinan yang sah, dan wala'. Ketiga sebab ini merupakan ketentuan baku yang bersumber langsung dari nash dan telah disepakati oleh para ulama (Zuhri, 2020). Anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris karena tidak memenuhi salah satu sebab mewarisi tersebut. Tidak adanya hubungan nasab dan tidak terikat oleh akad perkawinan menjadikan anak angkat berada di luar struktur faraidh. Meskipun demikian, mazhab Syafi'i tetap memberikan ruang kemanusiaan melalui mekanisme wasiat dan hibah sebagai jalan alternatif untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada anak angkat tanpa melanggar prinsip dasar kewarisan Islam (Salim, 2023).

Dalam fikih Islam, wasiat kepada pihak yang bukan ahli waris, termasuk anak angkat, dibatasi maksimal sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta peninggalan. Ketentuan ini merupakan ijma' ulama yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW ketika Sa'ad bin Abi Waqqash meminta izin mewasiatkan seluruh hartanya, lalu Rasulullah SAW membatasi hingga sepertiga dan menyatakan bahwa "sepertiga itu sudah banyak". Para ulama Syafi'iyah menjadikan hadis ini sebagai landasan utama pembatasan wasiat agar tidak merugikan ahli waris yang sah secara nasab (Al-Zuhaili, 2019).

3. Pandangan Hak Waris Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkenalkan konsep wasiat wajibah sebagai instrumen hukum untuk melindungi pihak-pihak yang secara fikih tidak termasuk ahli waris, termasuk anak angkat. Pasal 209 ayat (1) KHI menegaskan bahwa anak angkat berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta warisan. Ketentuan ini menunjukkan adanya pembaruan hukum Islam di Indonesia yang bersifat adaptif terhadap realitas sosial masyarakat Muslim modern. (Syarifuddin, 2021).

Berbeda dengan wasiat biasa yang bergantung pada kehendak pewaris, wasiat wajibah bersifat imperatif, yakni diberikan meskipun pewaris tidak secara eksplisit membuat wasiat semasa hidupnya. Konsep ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum Islam dari pendekatan tekstual murni menuju pendekatan maslahat yang kontekstual (Munawir, 2022).

Dalam konstruksi KHI, anak angkat diposisikan sebagai subjek hukum yang layak memperoleh perlindungan harta meskipun tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Penetapan anak angkat sebagai subjek wasiat wajibah dilandasi pertimbangan bahwa secara sosiologis anak tersebut telah menjadi bagian

integral dari keluarga orang tua angkatnya (Halim, 2020). Para akademisi hukum Islam berpendapat bahwa penetapan subjek wasiat wajibah ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena tidak mengubah status nasab dan tidak memasukkan anak angkat sebagai ahli waris faraidh. Dengan demikian, KHI tetap menjaga batas-batas fikih klasik sambil memberikan perlindungan hukum yang proporsional (Rizal 2023).

KHI menetapkan batas maksimal wasiat wajibah sebesar sepertiga dari harta warisan, selaras dengan prinsip umum hukum Islam mengenai pembatasan wasiat. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan anak angkat dan hak-hak ahli waris yang sah berdasarkan nasab dan perkawinan (Yusuf, 2021)

Batas sepertiga juga berfungsi sebagai mekanisme pengaman agar wasiat wajibah tidak mereduksi hak ahli waris secara berlebihan. Dengan demikian, KHI berupaya menciptakan harmoni antara prinsip keadilan individual dan keadilan struktural dalam sistem kewarisan Islam (Fauzan 2022).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkenalkan konsep wasiat wajibah sebagai instrumen hukum untuk melindungi pihak-pihak yang secara fikih tidak termasuk ahli waris, termasuk anak angkat. Pasal 209 ayat (1) KHI menegaskan bahwa anak angkat berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta warisan. Ketentuan ini menunjukkan adanya pembaruan hukum Islam di Indonesia yang bersifat adaptif terhadap realitas sosial masyarakat Muslim modern. (Syarifuddin, 2021)

Berbeda dengan wasiat biasa yang bergantung pada kehendak pewaris, wasiat wajibah bersifat imperatif, yakni diberikan meskipun pewaris tidak secara eksplisit membuat wasiat semasa hidupnya. Konsep ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum Islam dari pendekatan tekstual murni menuju pendekatan maslahat yang kontekstual. (Munawir, 2022)

Pembentukan Pasal 209 KHI tidak dapat dilepaskan dari tujuan besar hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat. Para perumus KHI merancang ketentuan ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang secara sosial telah lama mempraktikkan pengangkatan anak (Abdullah, 2021). Ketentuan wasiat wajibah mencerminkan upaya harmonisasi antara norma fikih klasik dan dinamika sosial. KHI berfungsi sebagai hukum positif Islam yang menjembatani teks normatif

dan realitas empiris dalam kehidupan keluarga Muslim Indonesia (Syamsudin, 2022).

4. Analisis Perbandingan Fikih Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Waris Anak Angkat

Dalam fikih Mazhab Syafi'i, sistem kewarisan dibangun di atas kerangka normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, dengan nasab sebagai prinsip utama pewarisan. Hubungan darah yang sah melalui perkawinan menjadi penentu mutlak munculnya hak waris. Oleh karena itu, anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris karena tidak memiliki keterikatan nasab dengan orang tua angkatnya. Pandangan ini menegaskan bahwa pengangkatan anak (tabannī) tidak menimbulkan akibat hukum dalam bidang kewarisan (Al-Zuhaili, 2019).

Sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif Islam di Indonesia dibentuk dalam konteks sosial yang berbeda. KHI tidak sepenuhnya melepaskan diri dari fikih klasik, namun melakukan rekonstruksi normatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam konteks hak waris anak angkat, KHI tetap mempertahankan prinsip nasab, tetapi memperkenalkan mekanisme wasiat wajibah sebagai solusi hukum agar anak angkat tetap memperoleh perlindungan ekonomi (A. Syarifuddin, 2021).

Mazhab Syafi'i menempatkan nasab sebagai asas yang bersifat qath'i (pasti) dan tidak dapat diubah oleh hubungan sosial apa pun. Nasab tidak hanya berfungsi sebagai dasar kewarisan, tetapi juga menentukan status mahram, perwalian, dan tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, pemberian hak waris kepada anak angkat dipandang berpotensi merusak kejelasan struktur keluarga dan ketertiban hukum waris Islam. (Hasan, 2020) Sementara itu, KHI tidak mengubah konsep nasab, namun memisahkan antara status ahli waris dan hak memperoleh harta peninggalan. Anak angkat tetap bukan ahli waris faraidh, tetapi diberi akses terhadap harta melalui wasiat wajibah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa KHI berusaha menjaga prinsip dasar syariah sekaligus memberikan ruang keadilan sosial bagi anak angkat yang secara faktual hidup dan dibesarkan dalam keluarga orang tua angkat (A. Fauzan, 2022).

Dalam fikih Mazhab Syafi'i, sebab-sebab mewarisi dibatasi pada tiga hal, yaitu: hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan wala'. Anak angkat tidak memenuhi salah satu dari ketiga sebab tersebut, sehingga secara hukum tidak memiliki hak waris. Ketentuan ini bersifat konsisten dan diterapkan secara ketat dalam literatur fikih klasik Syafi'i (Ramadhan, 2021). KHI menerima konstruksi sebab-sebab mewarisi tersebut, namun mengembangkan mekanisme pelengkap di luar faraidh. Wasiat wajibah tidak dikategorikan sebagai sebab mewarisi, melainkan

sebagai instrumen hukum khusus untuk menjamin keberlangsungan hidup pihak-pihak tertentu yang secara sosial memiliki kedekatan dengan pewaris, termasuk anak angkat (Abdul Latif, 2023).

Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa wasiat kepada pihak yang bukan ahli waris dibatasi maksimal sepertiga dari harta peninggalan, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash. Pembatasan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara hak ahli waris sah dan kehendak pewaris (Al-Malibari, 2020). KHI mengadopsi prinsip ini secara eksplisit dalam Pasal 209, dengan menetapkan batas maksimal sepertiga sebagai bentuk harmonisasi dengan fikih klasik. Namun, perbedaannya terletak pada sifatnya: dalam KHI, wasiat wajibah bersifat mengikat dan wajib, meskipun pewaris tidak menyatakannya secara eksplisit. Hal ini menunjukkan adanya transformasi dari wasiat sebagai hak individual menjadi instrumen perlindungan sosial yang dijamin oleh hukum (Nugroho, 2022). Pembentukan KHI tidak dapat dilepaskan dari tujuan mewujudkan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Wasiat wajibah bagi anak angkat dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan sosial, khususnya ketika anak angkat telah lama hidup dalam keluarga orang tua angkat dan bergantung secara ekonomi kepada mereka (A. Yusuf, 2021).

5. Hibah sebagai Alternatif Pemberian Harta kepada Anak Angkat dalam Perspektif Fikih Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam

Mazhab Syafi'i mengakui hibah sebagai akad yang sah dan berdiri sendiri, selama dilakukan oleh pihak yang cakap hukum dan terhadap harta yang dimiliki secara penuh. Dalam pandangan Syafi'i, hibah menjadi sah dan sempurna apabila telah terjadi penyerahan (qabdh) atas objek hibah kepada penerima. Tanpa adanya qabdh, hibah dapat dibatalkan dan tidak menimbulkan akibat hukum yang tetap (Ismail, 2022).

Namun demikian, Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa hibah tidak boleh dijadikan sarana untuk menghilangkan hak ahli waris secara tidak adil. Apabila hibah dilakukan dengan tujuan merugikan ahli waris atau menyiasati hukum waris, maka secara etis hibah tersebut dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, meskipun secara formal tetap sah (Hidayat, 2023).

Kompilasi Hukum Islam mengatur hibah secara eksplisit dalam Pasal 210 sampai Pasal 214. Dalam ketentuan tersebut, hibah diakui sebagai perbuatan hukum yang sah sepanjang dilakukan oleh pemberi yang telah dewasa dan berakal sehat serta terhadap harta yang menjadi hak miliknya. KHI memberikan kepastian

hukum terhadap praktik hibah yang berkembang dalam masyarakat Muslim Indonesia (Pratama, 2021).

Lebih lanjut, Pasal 211 KHI menentukan bahwa hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI tidak memisahkan hibah secara kaku dari sistem kewarisan, melainkan menempatkannya sebagai instrumen pengelolaan harta keluarga yang berorientasi pada keadilan dan keharmonisan keluarga (Maulana, 2022).

Dalam konteks anak angkat, hibah menjadi instrumen hukum yang relevan karena anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, anak angkat tidak termasuk ahli waris menurut hukum waris Islam. Hibah memungkinkan orang tua angkat memberikan harta kepada anak angkat secara sah tanpa melanggar prinsip nasab dalam fikih (Salsabila, 2023).

Baik fikih Mazhab Syafi'i maupun KHI sama-sama mengakui hibah sebagai solusi yang lebih fleksibel dibandingkan waris faraidh. Hibah kepada anak angkat dapat diberikan tanpa batasan sepertiga sebagaimana wasiat, selama dilakukan secara wajar dan tidak menimbulkan mudarat bagi ahli waris lainnya. Dengan demikian, hibah berfungsi sebagai jembatan antara ketegasan norma fikih klasik dan kebutuhan sosial masyarakat modern (Anwar, 2024).

Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, ketentuan ini sejalan dengan prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan dalam arti sosial). KHI menempatkan anak angkat sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi tanpa harus merombak struktur nasab yang menjadi fondasi hukum Islam (Halim 2023).

D. Simpulan

Setelah peneliti melakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, peneliti memberikan beberapa poin dalam kesimpulan skripsi, yakni sebagai berikut:

1. Dalam fikih Mazhab Syafi'i, sistem kewarisan Islam dibangun secara ketat di atas prinsip nasab sebagai dasar utama munculnya hak waris. Hubungan darah yang sah melalui perkawinan menjadi syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat menjadi ahli waris. Oleh karena itu, anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya tidak termasuk ahli waris dan tidak berhak atas harta warisan melalui mekanisme faraidh. Pengangkatan anak (tabannī) dalam pandangan fikih Syafi'i hanya berdampak pada aspek pemeliharaan dan kasih sayang, tanpa menimbulkan akibat hukum dalam bidang kewarisan.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif Islam di Indonesia tetap mempertahankan prinsip nasab sebagaimana diajarkan dalam fikih klasik, namun melakukan pengembangan normatif untuk menjawab kebutuhan sosial

masyarakat. Dalam konteks anak angkat, KHI memperkenalkan mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209, yang memungkinkan anak angkat memperoleh bagian

3. Harta peninggalan maksimal sepertiga dari harta waris orang tua angkatnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI tidak mengubah status anak angkat sebagai bukan ahli waris, tetapi memberikan perlindungan hukum dan ekonomi melalui instrumen di luar faraidh.
4. Perbedaan antara fikih Mazhab Syafi'i dan KHI dalam hal hak waris anak angkat tidak bersifat kontradiktif, melainkan menunjukkan perbedaan pendekatan. Fikih Syafi'i berorientasi pada kemurnian doktrin dan kepastian hukum berdasarkan teks syariat, sedangkan KHI menekankan pendekatan kontekstual dan kemaslahatan sosial dalam bingkai hukum nasional. KHI dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad institusional yang berupaya menjembatani nilai-nilai fikih klasik dengan realitas sosial masyarakat Indonesia modern.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak angkat dalam hukum Islam di Indonesia dapat dilakukan tanpa menabrak prinsip nasab, melalui instrumen hukum yang sah seperti wasiat wajibah dan hibah. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi rujukan praktis bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan persoalan kewarisan anak angkat secara adil dan berkeadilan.

Daftar Rujukan

- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). *Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta*. Jurnal Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn, 9 (2), 99–113.
- Hudafi, H. (2020). *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam, 5 (2), 172.
- Kewarisan, A., & Hamzah, N. L. (2024). *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam, 2 (1), 161–170.
- Millah, A. S., Apriyani, Arobiah, D., Febriani, E. S., & Ramdhani, E. (2023). *Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas*. Jurnal Kreativitas Mahasiswa, 1 (2), 140–
- Hikmatina: Volume 8 Nomor 1, 2026

153.

- Musyafah, A. A. (2020). *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. Journal Crepido, 2 (2), 111–122.
- Muhammad, F., Umar, H., & Harun, H. (2022). *Eksistensi Kebiasaan ('Urf) Sebagai Sumber Hukum Perdagangan Internasional*. Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 21 (02), 133–143.
- Mutiani, N., Wirawan. (2019). *Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning Terhadap Kemampuan Higher Order Thinking Skill (HOTS) Pada Hasil Belajar PPKn Kelas X SMAN 6 Bulukumba Kecamatan Herlang Kab. Bulukumba*. Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab, 1 (1), 2019.
- Pawana, I. G. (2018). *Prosesi Upacara Perkawinan Adat Bali di Desa Duda Timur*. Jurnal Pangkaja, 21 (2), 186–198.
- Prayudi, R. (2022). *Hukum Perkawinan Adat*
- Salsabila, D. S. (2024). Skripsi. *Elektisisme Hukum Peminangan Nyuwang-Nganten Pada Masyarakat Adat Bali*, hal 89-90.
- Soumena, M. Y. (2021). *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon*. Jurnal Hukum Diktum, 10 (1), 40–51.
- Suadnyana, I. W. ady, Rifai, A., & Isnaini, A. M. (2022). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Hindu Bali Di Lombok (Studi Di Kecamatan Cakranegara)*. Unizar Recht Journal, 1 (4), 430–440.
- Supriatin, H. U., & Setiawan, I. (2017). *Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 4 (2), 198.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*. Jurnal Ahsana Media, 7 (2), 38–45.
- Ummah, M. S. (2019). *Statistik daerah Kecamatan Manggis 2016*. Bali. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem.
- Zahrah, F., & Hadori, M. (2023). *Analisis Nilai Konseling Islam Dalam Budaya Nyuwang Nganten Di Karangasem Bali*. Konseling At-Tawazun: Jurnal Kajian, 2 (2), 69–89.